



P E N E T A P A N

Nomor 0255/Pdt.G/2012/PA/PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 01 Mei 2012 di bawah Register Perkara Nomor **0255/Pdt.G/2012/PA.PAL** telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi. Berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : --/6/II/1987 tertanggal **14 Juni 1987**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala** sekarang Kabupaten Sigi; --
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu pindah di Palu ikut Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan kurang lebih 10 tahun lamanya, terakhir Penggugat tinggal di alamat



Tergugat di atas. Selama pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama :

- ANAK 1, umur 25 tahun;
 - ANAK 2, umur 24 tahun; -
 - ANAK 3, umur 19 tahun;
 - ANAK 4, umur 18 tahun;
 - ANAK 5, umur 6 tahun;
- Bahwa sejak awal pernikahan hingga sekarang ini kurang lebih 24 tahun lamanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat dalam hubungan selaku suami istri. Tergugat tidak menghargai Penggugat dalam pekerjaan rumah tangga, sering memarahi Penggugat di hadapan anak-anak dan menantu tanpa sebab, selain itu Tergugat juga tidak pernah pamit jika keluar rumah, mengikuti kegiatan Jama'ah Tablig berhari-hari;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2012, masih tinggal serumah tapi tidak ada lagi berkomunikasi dan tidak tidur bersama hingga Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat pada bulan Februari 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga seperti sedia kala, olehnya Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik;
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :



Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan kembali rukun lagi dengan Tergugat dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat maka atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan rukun lagi dengan Tergugat dan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Nomor 0255/Pdt.G/2012/PA.PAL dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar punetapan



dibebankan kepada Penggugat (Vide pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0255/Pdt.G/2012/PA.Pal telah selesai karena dicabut ; -
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Bahrul Amzah, M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. Abd. Rahim T. masing - masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh Drs. H. Muslimin H.A. sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Bahrum Amzah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muslimin H.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 80.000,-
2. Panggilan	Rp. 280.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.401.000,-

(empat rtus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Palu

PANITERA,

Drs. H. SUDIRMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)